

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian dalam pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terkait dengan permasalahan status hukum mengenai seorang Pelaksana Tugas yang melakukan Penangguhan Penahan sebagai mana diatur dalam Undang-Undang No 30 tahun 2014 tentang Administraasi Pemerintahan. Penangguhan Penahan bukan termasuk kedalam Kewenangan seorang Pelaksana Tugas karena jika seorang Pelaksana Tugas Gubernur atau Pejabat Pemerintah lain dapat melakukan Penangguhan Penahan ini akan membuka resistensi publik karena bila ada Warga Negara Asing yang memiliki persoalan serupa dalam kapasitas sebagai warga Daerah Khusus Ibukota dia dapat meminta pejabat untuk melakukan penangguhan penahanan, peraturan yang mengatur soal etika pejabat publik, dapat menjadi preseden buruk karena jika seandainya hal penangguhan diterima oleh pihak kepolisian ini bisa menjadi contoh yang dapat dilakukan oleh kepala daerah lainnya. Undang-Undang No 30 tahun 2014 tentang Admnistrasi Pemerintahan Pasal 8 ayat (3) berisi tentang Larangan Pejabat Administrasi Pemerintah menyalahgunakan Kewenangannya. Permohonan penangguhan penahanan yang dilakukan

oleh Pelaksana Tugas Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan tindakan yang menyalahgunakan kewenangan jabatannya.

2. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Pejabat Pemerintahan setelah diberlakukannya Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pasal 20 ayat (2) Sanksi Hukum terhadap penggunaan atribut jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana Tugas Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pengajuan permohonan Penangguhan Penahanan yaitu sanksi pidana dan/atau sanksi perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan pemerintah dalam melakukan tugasnya untuk melaksanakan kesejahteraan umum, dan untuk mewujudkan Pemerintahan yang Baik berdasarkan peraturan yang ada maupun hanya peraturan kebijakan saja, seharusnya tindakan pemerintah tersebut tidak boleh mengandung cacat seperti kekhilafan, penipuan, paksaan dan lain-lain yang menyebabkan akibat hukum yang tidak sah maupun merenggut hak-hak rakyatnya. Tindakan hukum tersebut tidak boleh juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, agar tindakan hukum tersebut tidak batal atau dibatalkan, karena di dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terdapat Asas hukum tidak tertulis yang menunjang dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik salah satunya adalah Larangan Penyalahgunaan Wewenang, bahwa segala wewenang yang diberikan tidak boleh untuk tujuan lain dan Larangan Bertindak

Sewenang-wenang, bahwa segala keputusan yang diambil tidak boleh bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang ada.

Pengertian Hak Prerogatif adalah hak Kepala Negara untuk mengeluarkan putusan atas nama Negara, bersifat final, mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap. Hak Prerogatif diberikan oleh Konstitusi untuk Kepala Negara, upaya penanggulangan penahanan yang dilakukan oleh Djajot Saiful Hidayat bukan merupakan hak Prerogatif pejabat Pelaksana Tugas Gubernur karena hak Prerogatif hanya dimiliki oleh Presiden selaku Kepala Negara dan tidak dimiliki oleh fungsi jabatan kenegaraan lain.

Begitu juga didalam Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Bentuk kesalahan yang dilakukan oleh Pelaksana Tugas Gubernur Djajot Saiful Hidayat masuk kedalam kategori bentuk kesalahan Administrasi Berat sesuai dengan Pasal 17 Ayat (2) dimana seorang Pejabat Pemerintahan dilarang melampaui Wewenang. Sanksi Pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan dimedia massa.

B. SARAN

1. Kepada DPR RI bersama-sama dengan Pemerintah selaku lembaga Negara yang berwenang membentuk undang-undang agar melakukan revisi terhadap Undang-Undang No 30 tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan, terutama terkait dengan norma-norma yang mengatur mengenai definisi, klasifikasi, pengawasan, sanksi serta proses pengujian atau penilaian unsur penyalahgunaan wewenang.

2. Pada dasarnya segala kekuasaan memiliki kewenangan untuk berbuat atau tidak berbuat. Usaha dan upaya untuk meminimalisasi kerusakan sistemik perlunya dipertegas standar operasional prosedur guna mencegah penyalahgunaan wewenang dan jabatannya dalam memutuskan atau menentukan suatu kebijakan. Menggunakan wewenang harus diwujudkan atas dasar harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintahan dan jaminan perlindungan dari hak-hak rakyat. ***Ubi Societas Ibi Ius “dimana ada masyarakat, disana ada hukum”***, sebagaimana Prinsip yang dikemukakan oleh Cicero. Peraturan perundang-undangan tidak dibuat hanya untuk dijadikan hiasan dinding saja. Peraturan ada untuk ditegakkan, penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat, sudah seharusnya jika Badan atau Pejabat Pemerintah menjalankan apa yang tertera dalam peraturan hukum (pasal-pasal hukum material) sehingga terwujud penegakan hukum di masyarakat. Hal ini mutlak dilakukan demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Ketiadaan penegakan hukum dapat mengakibatkan kehidupan masyarakat yang kacau. Penggunaan atribut yang dilakukan oleh Pelaksana Tugas Gubernur Djarot Saiful Hidayat merupakan suatu kesalahan besar

yang dilakukan oleh seorang pejabat pemerintah, apalagi sudah jelas dalam undang-undang yang diatur seorang Pejabat Pemerintah dilarang menyalahgunakan wewenangnya. Sanksi yang diatur dalam perundang-undangan tidak diterapkan maka banyak sekali para pejabat pemerintah yang mengatas namakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, Pejabat Pemerintah pun tidak jera dan tidak takut karena sanksi-sanksi yang kurang menimbulkan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

A. SUMBER BUKU :

Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar, Celeban Timur Yogyakarta, 2011.

Affan Gaffar, *Paradigma Baru Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2006,

Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Identitas Universitas Hasanuddin: Makassar, 2013

Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia: Jakarta. 2001.

Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV (Universitas Parahyangan: Bandung, 2000),

Bagir Manan, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Adminstrasi*, Laks Bang: Yogyakarta, 2008.

Bagir Manan, *Pemikiran Negara Berkonsultasi di Indonesia, Makalah pada Temu Nasional "Memanfaatkan Indonesia Baru:Reformasi hukum sebagai Fondasi Total"*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 6 April 1999.

Dimock dalam Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2010.

Febyanti Putri, *Pelaksanaan Pemberian Izin Oleh Kepolisian di Kota Bandar Lampung*, Skripsi, Universitas Lampung, 2014.

Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta: 2007,

Hisyam Djihad dan Suyanto, *Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia Memasuki Millenium III* , Yogyakarta, Adi Cita, 2000,

J Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Dearah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009,

- Jimly Asshiddiqie, S.H., *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve: Jakarta, 1994.
- Julista.Mustamu, “*Diskresi dan Tanggung Jawab Administrasi Pemerintahan*”, Jurnal Sasi, Vol. 17 No. 2 Bulan April –Juni 2011.
- Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama*, Sinar Grafika: Jakarta, 1992.
- Leopold Pospisil dalam Soerjono Soekanto *Antropologo Hukum Materi Pengembangan Ilmu Hukum Adat* CV Rajawali: Jakarta, 1984
- M.Yahya Harahap *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika, Jakarta: 2000.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung. 1996.
- Philipus M.Hadjon, et.al., *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti:
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun,
- Rahardjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011.
- Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta:2014,.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cet. 4, Ghlmia Indonesia: Jakarta, 1990*.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Cet. 13* Rajawali Pers: Jakarta, 2011.
- Solichin Abdul Wahab, , *Analisis Kebijakan*, Bumi Aksara: Jakarta, 2014.
- Suryo Sakti Hadiwidjoyo, *Gubernur: Kedudukan, Peran dan Kewenangan* Graha Ilmu: Yogyakarta, 2011.
- Syamsudin Bachrie dalam *Seminar Asistensi/Penyempurnaan Draft ROAD MAP Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah*, bertempat di Biro Organisasi dan Kepegawaian Kantor Gubernur Sulawesi

Selamat, tanggal 28 Oktober 2014. Tanggal akses 10 September 2017 pukul 20.45.

Utrecht, E, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, cetakan ke empat, Jakarta, 1957,

W.J.S. Purwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Nilai Pustaka, 1986.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara